



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DAN BEBAN KERJA
YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai imbalan atas kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dan Beban Kerja Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
BKAD	
BADAN	
KABUPATEN	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
ASBAG - SUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DAN BEBAN KERJA YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang bekerja berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja atau beban kerja Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kelangkaan profesi atau beban kerja termasuk di dalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
8. Kelangkaan profesi adalah pegawai yang bertugas di RSUD Tani dan Nelayan yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteranya itu dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi; yang memiliki ijazah ilmu farmasi adalah apoteker, yang memiliki ijazah ilmu keperawatan dan kebidanan adalah perawat, perawat gigi dan bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki ijazah berdasarkan disiplin ilmu kesehatan yang berbeda seperti : kesehatan masyarakat, ilmu gizi, sarjana farmasi/ass.apoteker, kesehatan lingkungan, laboratorium, elektromedik, radiographer, penata anestesi, perekam medik, fisiotherapy.
10. Beban Kerja adalah beban pekerjaan tambahan di rumah sakit yang menjadi tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai kepala ruangan/kepala perawatan pasien, supervisor keperawatan dan non keperawatan, IPCN (Infection Prevention Control Nurse), Paramedis Pengelola Program

HIV/AIDS/TB MDR Ketua Komite Mutu, Komite K3, Komite Keselamatan pasien.

11. Pelayanan medis diluar jam kerja adalah pelayanan visite dokter, konsultasi diruang perawatan pasien, penanganan keluhan di ruang perawatan, penanganan tindakan medic baik operasi maupun bukan operasi yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien diluar jam kerja yang berlaku dan tidak termasuk konsultasi lewat telephone /media komunikasi lainnya.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggarannya itu selama tahun berjalan.
13. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

BAB II

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 2

Besaran TPP pegawai RSUD Tani dan Nelayan yang diberikan digolongkan dalam 4 (empat) kategori :

- a. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter spesialis
- b. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi;
- c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan lainnya;
- d. TPP berdasarkan beban kerja untuk penanggung jawab ruangan, supervisor keperawatan dan non keperawatan, IPCN (Infection Prevention Control Nurse), Paramedis Pengelola Program HIV/AIDS/TB MDR Ketua Komite Mutu, Komite K3, Komite Keselamatan pasien;

Pasal 3

Besaran tarif TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi dan beban kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 4

- (1) Besarnya TPP sebagaimana pada pasal (3) dikurangi dengan PPh pasal 21 yang bersifat final
- (2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 5

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD RSUD Tani dan Nelayan Tahun bersangkutan
- (2) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) TPP dokter umum, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
- (2) TPP dokter spesialis dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan mempertimbangkan pelayanan medis di luar jam kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

TPP dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada DPA RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 5 Februari 2018


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 5 Februari 2018


PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Drs. SUKARNI H. POTUTU, S.Pd.MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 685)